



Badan Pendapatan Daerah

Jl. Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat 75576 081350773952

Pemerintah Kab. Kutai Barat / Badan Pendapatan Daerah

Penindakan dan Penyitaan

No. SK :

Persyaratan

1. Data Wajib Pajak yang akan ditindak.
2. Pengelola Program SITA
3. Mencetak Surat Panggilan
4. Menyiapkan SPTPD, STPD, dan berkas-berkas lainnya yang sebelumnya telah ditangani oleh bidang yang terkait pajak tersebut (Berkas per wajib pajak).
5. Membuat surat perintah/Surat Tugas dari Kepala Bidang setiap kali melakukan penindakan dilapangan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- a. Surat Panggilan I b. Surat Panggilan II c. Pemasangan Sticker kepada Wajib Pajak yang belum menyelesaikan kewajibannya.

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

7 hari waktu untuk panggilan I

7 hari waktu untuk panggilan ke 2

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pengaduan Layanan



Badan Pendapatan Daerah

Jl. Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat 75576 081350773952

Pemerintah Kab. Kutai Barat / Badan Pendapatan Daerah

Pengaduan Dapat Dilakukan dengan Menghubungi Kantor Badan Pendapatan Daerah di No.
Telepon 081350773952